



PUTUSAN
NOMOR 69/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS ;**
Tempat lahir : Pekutatan ;
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/15 April 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Keputatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
Kemudian jenis penahanan Terdakwa dirubah menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum :
Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Perintah Penahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota sejak tanggal 24 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;.
5. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2017 No. 307/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2017 No. 351/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syafril,SH.MH.(Dr. Cand) dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Lembaga Hukum Humanis Advocates & Legal Consultan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS bersama-sama dengan saksi GORDON GILBERT HILD (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada bulan Januari 2013 s/d tanggal 05 Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 s/d tahun 2015, bertempat di rumah Jln. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS bersama suaminya, yaitu saksi GORDON GILBERT HILD (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), menemui saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS di rumah kedua saksi yang beralamat di Jl. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama saksi GORDON GILBERT HILD menawarkan kerjasama kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk menginvestasikan uang untuk usaha pengembangan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa milik Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang tertetak di Desa Pekutatan, Bali Barat, Propinsi Bali, yang akan dibangun di atas tanah

Hal. 2 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 17.800 M² dengan perhitungan harga tanah dan harga konstruksi bangunan masing-masing senilai Rp. 15.675.000.000,- (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan selama satu tahun sejumlah USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika) ;

- Kemudian Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD mengajukan Proposal kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS yang berjudul "KELAPA RETREAT B LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI" intinya berisi : Menindaklanjuti kesuksesan yang tak terduga "Kelapa Retreat" adalah keinginan pemilik untuk memperluas hotel dengan tambahan villa sebanyak 18, restaurant, kolam renang dan spa dengan tanah seluas 2 (dua) hektar dengan nilai total Project senilai USD 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan modal akan dikembalikan setelah 5 (lima) tahun berjalan, modal senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk 40% saham kepemilikan Kelapa Retreat dan 50% saham lokasi tanah/ lahan ;
- Selain itu Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD mengatakan pembangunan hotel/ villa akan selesai secara keseluruhan dalam kondisi baik sesuai proposal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga hotel/ villa sudah dapat dioperasikan pada tahun 2015. Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD menjanjikan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sesuai dengan proposal dan segera akan membentuk perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing untuk dapat mengelola hotel/ villa dan modal yang ditanamkan akan dikembalikan setelah 5 (lima) tahun berjalan serta akan dapat keuntungan berdasarkan perhitungan pihak Kelapa Retreat ;
- Bahwa karena dijanjikan keuntungan dan atas perkataan dari Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD, baik secara lisan maupun sesuai dengan proposal yang diajukan, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS percaya serta tertarik untuk menginvestasikan uang dalam pengembangan dan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa di Bali. Selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 30 September 2014 saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS mentransfer uang dari rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank HSBC dan Bank DBS Indonesia atas nama YENNY SUNARYO ke rekening atas nama ISMAYANTHI, yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Tabanan Bali nomor 1450007418342, rekening Bank BCA Cabang Kerobokan Bali nomor 7700245351 dan

Hal. 3 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Commonwealth Bank Cabang Denpasar Bali nomor 1054414652, seluruhnya sejumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Februari 2013 s/d bulan Oktober 2015, Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS, antara lain pada bulan Februari 2013 di Jl. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada bulan Juni 2013 di Cinere, Depok, dan tanggal 24 Oktober 2015 di Sheraton Hotel Bandara Soekarno Hatta membicarakan pengembangan dan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa, selain itu Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD mengajak saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk mengecek proses pembangunan proyek Hotel/ Villa Kelapa Retreat And Spa, sekaligus saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menagih janji untuk pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dan untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, akan tetapi Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD tidak juga membuat Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dan tidak mendirikan perusahaan sebagaimana yang dijanjikan ;
- Sekitar bulan Oktober 2014, Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD memberitahukan kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS bahwa yang menginvestasikan uang untuk Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa juga ada dua orang lain selaku pemegang saham hotel/ villa dan lahan masing-masing sebesar 10% yang mengusulkan lahan tanah tempat pembangunan hotel/ villa tersebut dijadikan asset perusahaan dan saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS harus melepas saham untuk lahan sebesar 10% sehingga saham yang dimiliki saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS hanya sebesar 40% ;
- Pada awalnya saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS tidak menyetujui usulan Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD, akan tetapi ternyata Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD sudah membuat janji kepada pemegang saham lainnya, sehingga untuk kepentingan bersama maka saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS dengan berat hati menyetujui usulan tersebut dengan dasar perhitungan kompensasi untuk melepas 10% saham kepemilikan tanah dengan perhitungan yang sama pada saat Terdakwa bersama saksi

Hal. 4 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORDON GILBERT HILD menawarkan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa yaitu 10% sama dengan senilai Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kontribusi saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikurangi Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 8.423.500.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak mau atas usulan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS tersebut, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS meminta agar kembali ke perjanjian awal ;

- Dalam perjalanan waktu pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa dikarenakan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak juga membuat Akta Perjanjian Kerjasama, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS menyodorkan Draft Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat Notaris INGGRAINI, akan tetapi Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak setuju dan tidak mau tandatangan di Draft Akta tersebut dengan alasan akan langsung dibuatkan Akta Pendirian Perusahaan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak pernah membuat Akta Pendirian Perusahaan dan tidak mendirikan perusahaan dengan komposisi saham sebesar 40% untuk saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS merasa curiga dan tidak mau menyerahkan lagi uang investasi ;
- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2015 Terdakwa mengirimkan surat melalui email kepada saksi YENNY SUNARYO yang intinya memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dan Terdakwa meminta agar saksi YENNY SUNARYO menghubungi Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang bernama PAK SUPRI untuk menyelesaikan uang yang diinvestasikan. Selanjutnya saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS beberapa kali menemui Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD, baik di Bali maupun di Jakarta, dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD tersebut berusaha menengahi untuk melakukan perdamaian akan tetapi hingga saat ini perdamaian tidak bisa terlaksana dikarenakan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT

Hal. 5 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILD tidak pernah mau bertemu dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS serta setiap kali dihubungi nomor handphone Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD selalu mail box. Selain itu saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS pernah datang ke rumahnya Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang lokasinya dekat dengan lokasi proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa akan tetapi diusir oleh Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD ;

- Bahwa alasan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD memutuskan secara sepihak karena nilai obyek bangunan Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa dan nilai tanah sudah bernilai tinggi, maka Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD meminta saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menambah lagi modal investasi atas proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa, namun saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menolak dengan alasan sesuai perjanjian dan kesepakatan awal ;
- Bahwa uang investasi milik saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS tersebut oleh Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013 untuk membayar uang muka (DP) pembelian tanah dan bangunan seluas 804 M² di Selandia Baru (New Zealand) seharga kurang lebih AUD 900.000 (sembilan ratus ribu dolar Australia) dengan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar AUD 2.000 (dua ribu dolar Australia) selama 25 tahun, sedangkan sebagian lagi uangnya sudah dipakai untuk pembangunan proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa ;
- Bahwa setelah memutuskan hubungan secara sepihak dan janji-janjinya yaitu untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan dengan komposisi saham 40% atas nama saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS yang tidak pernah ditepati dan tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, sampai saat ini Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak pernah mengembalikan uang modal investasi kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS ;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi GORDON GILBERT HILD tersebut di atas, telah merugikan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS sejumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS bersama-sama dengan saksi GORDON GILBERT HILD (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada bulan Januari 2013 s/d tanggal 05 Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2013 dan tahun 2015, bertempat di rumah Jl. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS bersama suaminya, yaitu saksi GORDON GILBERT HILD (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), menemui saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS di rumah kedua saksi yang beralamat di Jl. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama saksi GORDON GILBERT HILD menawarkan kerjasama kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk menginvestasikan uang untuk usaha pengembangan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa milik Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang tertetak di Desa Pekutatan, Bali Barat, Propinsi Bali, yang akan dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 17.800 M² dengan perhitungan harga tanah dan harga konstruksi bangunan masing-masing senilai Rp. 15.675.000.000,- (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan selama satu tahun sejumlah USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika) ;
- Kemudian Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD mengajukan Proposal kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS yang berjudul "KELAPA RETREAT B LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI" intinya berisi : Menindaklanjuti kesuksesan yang tak terduga "Kelapa Retreat" adalah keinginan pemilik untuk memperluas hotel dengan tambahan villa sebanyak 18, restaurant, kolam renang dan spa dengan tanah seluas 2 (dua) hektar dengan nilai total Project senilai USD 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan modal akan

Hal. 7 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan setelah 5 (lima) tahun berjalan, modal senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk 40% saham kepemilikan Kelapa Retreat dan 50% saham lokasi tanah/ lahan ;

- Selain itu Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD mengatakan pembangunan hotel/ villa akan selesai secara keseluruhan dalam kondisi baik sesuai proposal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga hotel/ villa sudah dapat dioperasikan pada tahun 2015. Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD menjanjikan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sesuai dengan proposal dan segera akan membentuk perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing untuk dapat mengelola hotel/ villa dan modal yang ditanamkan akan dikembalikan setelah 5 (lima) tahun berjalan serta akan dapat keuntungan berdasarkan perhitungan pihak Kelapa Retreat ;
- Bahwa karena dijanjikan keuntungan dan atas perkataan dari Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD, baik secara lisan maupun sesuai dengan proposal yang diajukan, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS percaya serta tertarik untuk menginvestasikan uang dalam pengembangan dan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa di Bali. Selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 30 September 2014 saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS mentransfer uang dari rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank HSBC dan Bank DBS Indonesia atas nama YENNY SUNARYO ke rekening atas nama ISMAYANTHI, yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Tabanan Bali nomor 1450007418342, rekening Bank BCA Cabang Kerobokan Bali nomor 7700245351 dan rekening Commonwealth Bank Cabang Denpasar Bali nomor 1054414652, seluruhnya sejumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Februari 2013 s/d bulan Oktober 2015, Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS, antara lain pada bulan Februari 2013 di Jl. Sekolah Kencana II TB No. 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada bulan Juni 2013 di Cinere, Depok, dan tanggal 24 Oktober 2015 di Sheraton Hotel Bandara Soekarno Hatta membicarakan pengembangan dan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa, selain itu Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD mengajak saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk mengecek proses

Hal. 8 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan proyek Hotel/ Villa Kelapa Retreat And Spa, sekaligus saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menagih janji untuk pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dan untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, akan tetapi Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD tidak juga membuat Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dan tidak mendirikan perusahaan sebagaimana yang dijanjikan ;

- Sekitar bulan Oktober 2014, Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD memberitahukan kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS bahwa yang menginvestasikan uang untuk Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa juga ada dua orang lain selaku pemegang saham hotel/ villa dan lahan masing-masing sebesar 10% yang mengusulkan lahan tanah tempat pembangunan hotel/ villa tersebut dijadikan asset perusahaan dan saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS harus melepas saham untuk lahan sebesar 10% sehingga saham yang dimiliki saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS hanya sebesar 40% ;
- Pada awalnya saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS tidak menyetujui usulan Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD, akan tetapi ternyata Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD sudah membuat janji kepada pemegang saham lainnya, sehingga untuk kepentingan bersama maka saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS dengan berat hati menyetujui usulan tersebut dengan dasar perhitungan kompensasi untuk melepas 10% saham kepemilikan tanah dengan perhitungan yang sama pada saat Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD menawarkan pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa yaitu 10% sama dengan senilai Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kontribusi saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikurangi Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 8.423.500.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak mau atas usulan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS tersebut, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS meminta agar kembali ke perjanjian awal ;
- Dalam perjalanan waktu pembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa

Hal. 9 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retreat And Spa dikarenakan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak juga membuat Akta Perjanjian Kerjasama, sehingga saksi YENNY SUNARYO bersama saksi CRAIG CURTIS menyodorkan Draft Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat Notaris INGGRAINI, akan tetapi Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak setuju dan tidak mau tandatangan di Draft Akta tersebut dengan alasan akan langsung dibuatkan Akta Pendirian Perusahaan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak pernah membuat Akta Pendirian Perusahaan dan tidak mendirikan perusahaan dengan komposisi saham sebesar 40% untuk saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS merasa curiga dan tidak mau menyerahkan lagi uang investasi ;

- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2015 Terdakwa mengirimkan surat melalui email kepada saksi YENNY SUNARYO yang intinya memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dan Terdakwa meminta agar saksi YENNY SUNARYO menghubungi Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang bernama PAK SUPRI untuk menyelesaikan uang yang diinvestasikan. Selanjutnya saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS beberapa kali menemui Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD, baik di Bali maupun di Jakarta, dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD tersebut berusaha menengahi untuk melakukan perdamaian akan tetapi hingga saat ini perdamaian tidak bisa terlaksana dikarenakan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak pernah mau bertemu dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS serta setiap kali dihubungi nomor handphone Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD selalu mail box. Selain itu saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS pernah datang ke rumahnya Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD yang lokasinya dekat dengan lokasi proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa akan tetapi diusir oleh Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD ;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD memutuskan secara sepihak karena nilai obyek bangunan Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa dan nilai tanah sudah bernilai tinggi, maka Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD meminta saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menambah lagi modal investasi atas proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa, namun saksi

Hal. 10 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menolak dengan alasan sesuai perjanjian dan kesepakatan awal ;

- Bahwa uang investasi milik saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS tersebut oleh Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013 untuk membayar uang muka (DP) pembelian tanah dan bangunan seluas 804 M² di Selandia Baru (New Zealand) seharga kurang lebih AUD 900.000 (sembilan ratus ribu dolar Australia) dengan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar AUD 2.000 (dua ribu dolar Australia) selama 25 tahun, sedangkan sebagian lagi uangnya sudah dipakai untuk pembangunan proyek Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa ;
- Bahwa setelah memutuskan hubungan secara sepihak dan janji-janjinya yaitu untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan dengan komposisi saham 40% atas nama saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS yang tidak pernah ditepati dan tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, sampai saat ini Terdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD tidak pernah mengembalikan uang modal investasi kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS ;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi GORDON GILBERT HILD tersebut di atas, telah merugikan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS sejumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA**" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



- a. 1 (satu) bendel proposal “KELAPA RETREAT LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI”, 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan dana/ modal untuk saham KELAPA RETREAT dari Yenny Sunaryo dan Craig Curtis, 1 (satu) bendel surat dalam bentuk email dari ISMAYANTI kepada Yenny Sunaryo dan 1 (satu) bendel konsep Perjanjian Kerjasama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- b. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli No. : 124/2014 tertanggal 14 Juli 2014, 1 (satu) foto copy buku Sertifikat Hak Milik No. : 2215 a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel foto copy KTP an. NI KETUT JUNIANTARI, KTP a.n. I NYOMAN SUKADANA, Kartu Keluarga No. : 5104021607080007 a.n. I NYOMAN SUKADANA, KTP a.n. ISMAYANTHI, Kartu Keluarga No. : 5101031307090005 a.n. ISMAYANTHI, 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013, 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak (SSP) tertanggal 10 Juli 2014, 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 26 Februari 2014, 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Pengecekan Sertifikat tanah tertanggal 11 Februari 2014, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari ISMAYANTI als ISMAYANTHI als IS tertanggal 14 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Obyek Penilaian tertanggal 27 Februari 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- c. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jembrana – Bali Nomor : 145-00-1058815-6 a.n. ISMAYANTI periode tanggal 17 Oktober 2013 s.d. 04 Maret 2016 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran bank Mandiri KCP Tabanan – Bali Nomor : 145-00-0741834-2 a.n. ISMAYANTI periode tanggal 01 Juni 2013 s.d. 11 Maret 2016 yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- d. 3 (tiga) bendel rekening Koran bank Commonwealth KC. Denpasar Bali No. 1054414652 a.n. ISMAYANTHI terhitung mulai tahun 2012 s.d. tahun 2015 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel pembukaan rekening bank Commonwealth KC. Denpasar Bali No. : 1054414652 a.n. ISMAYANTHI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- e. 1 (satu) lembar asli surat berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tanpa tanggal perihal tanda terima penitipan

Hal. 12 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2217/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2216/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2328/Perkutatan a.n. ISMAYANTHI, dan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1466/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) lembar asli surat berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014 perihal tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1736/Pekutatan, L. 900 M2 a.n. ARAFAT, 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1738/Pekutatan L.900 M2 a.n. PARIDAH dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1465/Pekutatan L. 1.100 M2 a.n. ISMAYANTHI dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik No. : 2516/Pekutatan a.n. PAN DARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli tanpa nomor, tanpa tanggal dan tanpa nilai objek jual beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga a.n. PAN DARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/PPAT;

Dikembalikan kepada Notaris Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH.;

- f. 1 (satu) bendel copy proposal yang berjudul "KELAPA RETREAT LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI" dalam bentuk bahasa Inggris berikut asli terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia, 2 (dua) lembar foto copy surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan SIMON TINGAY selaku Warga Negara Inggris dengan identitas passport 761088728 tertanggal 01 April 2013 dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan WILLEM JOZEF MARIA VAN OPSTAL selaku Warga Negara Belanda dengan identitas passport NP6PD5975 dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy draft/ konsep surat Partnership Agreement/ Perjanjian Kerjasama dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy draft/ konsep surat Kemitraan Perjanjian, 1 (satu) bendel asli bukti dokumen quantity surveyor (QS) (hasil audit) hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2 yang disusun oleh pihak PT. Bikarna, 8 (delapan) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2216 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328 a.n. ISMAYANTHI,

Hal. 13 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1466 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1465 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1736 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2217 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik No. : 2516 a.n. PANDARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga a.n. PANDARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/ PPAT, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2215 a.n. I NYOMAN SUKADANA berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor : 124 / 2014 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan YOHANES I WAYAN SURYADI, SH, MKn., selaku Notaris/ PPAT, 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jember Nomor : 503/010/IMB/KPPT/ I/2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel berikut lampiran gambar hotel/ villa Kelapa Retreat 2 yang dibangun, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor : 2217, Nomor : 2216, Nomor : 2328, dan Nomor : 1466 berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH tanpa tanggal, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor : 1736, Nomor : 1738, dan Nomor : 1405 berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar foto copy surat Computer Freehold Register Under Land Transfer ACT Serarch Copy Identifler : OT4B / 1252 ; Land Registration District Otago ; Date Issued 03 Agustus 1970 berikut 1 (satu) lembar gambar situasi tanah Identifler : OT4B/ 1252, 1 (satu) bendel email percakapan tentang kerjasama proyek pembangunan hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel foto bergambar progress proyek yang telah dilaporkan Kami via email kepada Yenny Sunaryo, 1 (satu) bendel foto bergambar bangunan proyek hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel foto copy surat Akta Pendirian PT. Tropical Retreat tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 23 berikut dilampirkan 1 (satu) bendel foto copy surat Pendaftaran Penanaman Modal No. : 00289/PPM/PMA/2010 tertanggal 09 Maret 2010 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 880/1/IU/PPM/PARIWISATA/2011 tentang Ijin Usaha tertanggal 05 Desember 2011 ;

Hal. 14 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

g. 36 (tiga puluh enam) anak kunci hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa ;

Dikembalikan kepada Pengelola hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ISMAYANTI Alias ISMAYANTHI Alias IS dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt Sel** tanggal 13 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"penipuan secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel proposal "KELAPA RETREAT LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI", 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan dana/ modal untuk saham KELAPA RETREAT dari Yenny Sunaryo dan Craig Curtis, 1 (satu) bendel surat dalam bentuk email dari ISMAYANTI kepada Yenny Sunaryo dan 1 (satu) bendel konsep Perjanjian Kerjasama ;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli No. : 124/2014 tertanggal 14 Juli 2014, 1 (satu) foto copy buku Sertifikat Hak Milik No. : 2215 a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel foto copy KTP an. NI KETUT JUNIANTARI, KTP a.n. I NYOMAN SUKADANA, Kartu Keluarga No. : 5104021607080007 a.n. I NYOMAN SUKADANA, KTP a.n. ISMAYANTHI, Kartu Keluarga No. : 5101031307090005 a.n. ISMAYANTHI, 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013, 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak (SSP) tertanggal 10 Juli 2014, 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 26 Februari 2014, 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Pengecekan Sertifikat tanah tertanggal 11 Februari 2014, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari ISMAYANTI als

Hal. 15 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



- ISMAYANTHI als IS tertanggal 14 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Obyek Penilaian tertanggal 27 Februari 2014 ;
- c. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jembrana – Bali Nomor : 145-00-1058815-6 a.n. ISMAYANTI periode tanggal 17 Oktober 2013 s.d. 04 Maret 2016 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran bank Mandiri KCP Tabanan – Bali Nomor : 145-00-0741834-2 a.n. ISMAYANTI periode tanggal 01 Juni 2013 s.d. 11 Maret 2016 yang telah dilegalisir ;
- d. 3 (tiga) bendel rekening Koran bank Commonwealth KC. Denpasar Bali No. 1054414652 a.n. ISMAYANTHI terhitung mulai tahun 2012 s.d. tahun 2015 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel pembukaan rekening bank Commonwealth KC. Denpasar Bali No. : 1054414652 a.n. ISMAYANTHI ;
- e. 1 (satu) bendel copy proposal yang berjudul “KELAPA RETREAT LUXURY BOUTIQUE HOTEL DI PEKUTATAN BALI” dalam bentuk bahasa Inggris berikut asli terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia, 2 (dua) lembar foto copy surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan SIMON TINGAY selaku Warga Negara Inggris dengan identitas passport 761088728 tertanggal 01 April 2013 dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan WILLEM JOZEF MARIA VAN OPSTAL selaku Warga Negara Belanda dengan identitas passport NP6PD5975 dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy draft/ konsep surat Partnership Agreement/ Perjanjian Kerjasama dalam bentuk bahasa Inggris, 2 (dua) lembar foto copy draft/ konsep surat Kemitraan Perjanjian, 1 (satu) bendel asli bukti dokumen quantity surveyor (QS) (hasil audit) hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2 yang disusun oleh pihak PT. Bikarna, 8 (delapan) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2216 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1466 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1465 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1736 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2217 a.n. ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik No. : 2516 a.n. PANDARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga a.n. PANDARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/ PPAT, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2215 a.n. I NYOMAN SUKADANA berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor : 124 / 2014 tertanggal

Hal. 16 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan YOHANES I WAYAN SURYADI, SH, MKn., selaku Notaris/ PPAT, 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Nomor : 503/010/IMB/KPPT/ I/2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel berikut lampiran gambar hotel/ villa Kelapa Retreat 2 yang dibangun, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor : 2217, Nomor : 2216, Nomor : 2328, dan Nomor : 1466 berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH tanpa tanggal, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor : 1736, Nomor : 1738, dan Nomor : 1405 berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar foto copy surat Computer Freehold Register Under Land Transfer ACT Serarch Copy Identifler : OT4B / 1252 ; Land Registration District Otago ; Date Issued 03 Agustus 1970 berikut 1 (satu) lembar gambar situasi tanah Identifler : OT4B/ 1252, 1 (satu) bendel email percakapan tentang kerjasama proyek pembangunan hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel foto bergambar progress proyek yang telah dilaporkan Kami via email kepada Yenny Sunaryo, 1 (satu) bendel foto bergambar bangunan proyek hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel foto copy surat Akta Pendirian PT. Tropical Retreat tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 23 berikut dilampirkan 1 (satu) bendel foto copy surat Pendaftaran Penanaman Modal No. : 00289/PPM/PMA/2010 tertanggal 09 Maret 2010 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 880/1/IU/PPM/PARWISATA/2011 tentang Ijin Usaha tertanggal 05 Desember 2011 dan 36 (tiga puluh enam) anak kunci hotel/ villa Kelapa Retreat and Spa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- f. 1 (satu) lembar asli surat berkop surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tanpa tanggal perihal tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2217/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2216/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 2328/Perkutatan a.n. ISMAYANTHI, dan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1466/Pekutatan a.n. ISMAYANTHI, 1 (satu) lembar asli surat berkop

Hal. 17 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014 perihal tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1736/Pekutatan, L. 900 M2 a.n. ARAFAT, 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1738/Pekutatan L.900 M2 a.n. PARIDAH dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah No. : 1465/Pekutatan L. 1.100 M2 a.n. ISMAYANTHI dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik No. : 2516/Pekutatan a.n. PAN DARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli tanpa nomor, tanpa tanggal dan tanpa nilai objek jual beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga a.n. PAN DARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/ PPAT ;

Dikembalikan kepada Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH. ;

g. 36 (tiga puluh enam) anak kunci Hotel/ Villa Kelapa Retreat and Spa ;

Dikembalikan kepada pengelola Hotel/ Villa Kelapa Retreat and Spa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2017 /PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh : **I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2017 dan pada tanggal 22 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2017 /PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh : **I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2017 dan pada tanggal 17 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/ disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2017 dan diterima dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2017 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Hal. 18 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 22 Maret 2017, Nomor W10.U3/1531/HK.01/2017 telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1148 /Pid.B/2016/PN.JKT Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Pebruari menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama “ dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanaserta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masarakat.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap Terdakwa yang dikemudian hari Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-oarang atau calon pelaku tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya yang semakin tumbuh subur di Indonesia khususnya diwilayah Jakarta.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal

Hal. 19 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut.

- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding Penuntut Umum, Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Pebruari 2017 dan menjatuhkan Pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Requisitoirnya yang sudah pernah diajukan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, dan demikian juga halnya dengan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus sehingga tidak dapat diketahui alasannya mengajukan banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017 nomor 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Gordon Gilbert Hild menawarkan kerja sama kepada saksi Yenny Sunaryo dan saksi Craig Curtis untuk menginvestasikan uang untuk usaha pengembangan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa 2 yang terletak di Desa Pekutatan Bali Barat, Propinsi Bali.
2. Bahwa karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama saksi Gordon Gilbert Hild, baik secara lisan maupun sesuai dengan proposal yang diajukan, maka saksi Yenny Sunaryo bersama saksi Craig Curtis percaya serta tertarik untuk menginvestasikan uang dalam pengembangan dan pembangunan komplek hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa 2 di Bali.

Hal. 20 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian secara bertahap sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 30 September 2014 saksi Yenny Sunaryo dan saksi Craig Curtis mentransfer uang dari rekeningnya ke rekening Ismayanthi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa bersama saksi Gordon Gilbert Hild tidak pernah mengembalikan uang modal investasi kepada saksi Yenny Sunaryo dan saksi Craig Curtis dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Gordon Gilbert Hild tersebut saksi Yenny Sunaryo dan saksi Craig Curtis mengalami kerugian sejumlah Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakn seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative Kesatu , karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara A quo.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dikarenakan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana

Hal. 21 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Pebruari 2017 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan Kota maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota.

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.000.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 19 April 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM, S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 69/PID/2017/ PT.DKI. tanggal 31 Maret 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **F. ADRIANA PARAPAT S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2017, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .HANIZAH IBRAHIM, S.H.,M.H.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. put.No.69/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)